PEMBENTUKAN KOPERASI DI DESA

(Studi Kasus di Desa Tarunajaya, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang)

Disusun oleh:

Adam Wihesa
C1210287

KAJIAN KOPERASI

Dosen Pembimbing 1:
Dr. M. Ardi Nupi Hasyim, SE., MAB., CFP

Dosen Pembimbing 2:
Ir. H. Nurhayat Indra, M.Sc

PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i**
DAFTAR TABEL **iii**
DAFTAR GAMBAR **iv**
DAFTAR LAMPIRAN **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Identifikasi Masalah **4**
1.3 Maksud dan Tujuan Kajian **4**
1.3.1 Maksud Kajian 4
1.3.2 Tujuan Kajian 4
1.4 Kegunaan Kajian **4**
1.4.1 Kegunaan Teoretis 4
1.4.2 Kegunaan Praktis 5

BAB II KAJIAN TEORI DAN METODE KAJIAN **6**
2.1 Pendekatan Pembentukan Koperasi **6**
2.1.1 Definisi Koperasi 6
2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi 7
2.1.3 Nilai-Nilai Koperasi 8
2.1.4 Jenis Jenis Koperasi 10
2.1.5 Pembentukan Koperasi 11
2.2 Pendekatan Desa **15**
2.3 Metode Kajian **16**
2.3.1 Data yang Diperlukan 16
2.3.2 Sumber Data 17
2.3.3 Analisis Data 17

BAB III METODE KAJIAN **18**
3.1 Profil Desa **18**

3.2 Potensi Desa Tarunajaya dalam Pembentukan Koperasi 19
3.2.1 Potensi Sumber Daya Alam..... 20
3.2.2 Potensi Ekonomi 25
3.2.3 Potensi Sosial 30
3.3 Rekomendasi Pembentukan Koperasi di Desa tarunajaya..... 33
3.3.1 Studi Kelayakan Bisnis Pembentukan Koperasi 34
3.4 Kendala Pembentukan Koperasi..... 39
3.4.1 Kendala Internal 39
3.4.2 Kendala Eksternal 40

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 43
4.1 Simpulan 43
4.2 Saran-saran 44

DAFTAR PUSTAKA..... 45
LAMPIRAN..... 46

IKOPIN University

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Pertanian Desa Tarunajaya 20
Tabel 3.2 Komoditas Peternakan dan Perikanan Desa Tarunajaya 22
Tabel 3.3 Potensi Ekonomi dari Komoditas Desa Tarunajaya 30
Tabel 3.4 Data Penduduk Desa Tarunajaya Tahun 2024 31
Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan di Desa Tarunajaya Tahun 2024 31
Tabel 3.6 Tingkat Kemiskinan di Desa Tarunajaya 32
Tabel 3.7 Angkatan Kerja di Desa Tarunajaya 32
Tabel 3.9 Proyeksi Modal Awal koperasi 36
Tabel 3.10 Proyeksi Laba/Rugi Koperasi 37
Tabel 3.11 Rekomendasi Solusi Kendala Pembentukan Koperasi 42

IKOPIN University

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Tarunajaya 18
Gambar 3.2 UMKM Produksi Opak di Desa Tarunajaya 21
Gambar 3.3 Budidaya Jamur di Desa Tarunajaya 21
Gambar 3.4 Teramba di Waduk Jatigede 23
Gambar 3.5 Diagram Fishbone Kendala Pembentukan Koperasi di Desa Tarunajaya 41

IKOPIN University

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi 46

IKOPIN University

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia yang berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Koperasi sangatlah cocok dengan kondisi pedesaan yang masih menjunjung persatuan, musyawarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.". Pada definisi ini menerangkan bahwa koperasi bergerak pada ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, tradisional. Dengan desa yang sangat kerakyatan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahannya, walau tantangan yang kerap dihadapi adalah sifat-sifat tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat desa.

Desa Tarunajaya, yang terletak di Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, peternakan, perikanan, usaha mikro, dan pariwisata berbasis alam. Dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, Desa Tarunajaya memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor tersebut. Dukungan dari pemerintah serta pemanfaatan teknologi dan pemasaran yang lebih luas akan semakin memperkuat potensi ekonomi desa ke arah yang lebih maju dan berkelanjutan. Pembangunan koperasi dapat menjadi solusi pemanfaatan potensi tersebut, dengan pengelolaan yang melibatkan andil masyarakat terutama pada desa yang sesuai dengan bentuk ekonomi kerakyatan.

Berkenaan pada Kementrian Koperasi yang merencanakan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan estimasi pembentukan hingga 80.000 unit, dengan modal yang digelontorkan hingga Rp. 5 Miliar. Rencana ini akan dimulai pada 12 juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Nantinya, anggota Koperasi Merah Putih adalah masyarakat desa itu sendiri.

Program pembentukan Koperasi Merah Putih terutama di desa masih menjadi pro dan kontra di dalam masyarakat. Pada masyarakat desa sendiri kerap menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan pengelolaan permodalan, kurangnya pemahaman dalam manajemen usaha atau koperasi, serta belum

memahami koperasi secara menadalam. Masyarakat perdesaan biasanya identik dengan masyarakat pertanian dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang relatif rendah (Ermaya & Mulyana, 2020), masyarakat perlu disiapkan menhadapi tantangan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih ini. Masalah lainnya adalah kesediaan masyarakat dengan hadirnya koperasi, pemerintah perlu memerhatikan hal ini, bahwa esensi koperasi dibentuk untuk menyejahterakan anggotanya yang disini adalah masyarakat desa, artinya pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat menyambut baik program ini dan akhirnya mau menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Fenomena ini menunjukkan perlunya strategi lebih terarah dan terstruktur untuk menyukseskan program ini dan tidak berakhir menjadi pemborosan APBN.

Koperasi menyelenggarakan usaha/pelayanan yang menunjang peningkatan kesejahteraan anggota. Karena itu setiap bentuk usaha/pelayanan koperasi harus mampu menghasilkan dampak yang menunjang peningkatan kesejahteraan anggota tersebut (Shofwan Azhar Solihin dan Ucu Nurwati, 2021). Selain itu Dalam pembentukan Koperasi sendiri memerlukan strategi dan proses yang harus dijalanin. Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi desa perlu dianalisis untuk mengetahui lebih dalam pendekatan yang tepat dan Koperasi yang perlu dibentuk. Dalam pelaksanaan ini perlu adanya observasi dan wawancara ke masyarakat dan pihak pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan. Setelah itu, perlu adanya tindak lanjut seperti penyuluhan untuk memikat dan meningatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersedian, maka identifikasi masalah dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana analisis potensi Desa Tarunajaya yang berkaitan dengan pembentukan Koperasi.
2. Apa saja kendala pembentukan koperasi di Desa tarunajaya.
3. Bagaimana solusi yang dapat menanggulangi kendala dalam pembentukan Koperasi.

1.3 Maksud dan Tujuan Kajian

1.3.1 Maksud Kajian

Maksud dari kajian ini adalah mendeskripsikan secara terperinci perihal Pembentukan Koperasi pada Desa Tarunajaya

1.3.2 Tujuan Kajian

Adapun tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui:

1. Potensi masyarakat Desa Tarunajaya dalam pembentukan Koperasi.
2. Kendala pembentukan koperasi di Desa Tarunajaya.
3. Solusi yang dapat menangulangi kendala dalam pembentukan koperasi.

1.4 Kegunaan Kajian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penulisan kajian ini dapat mengembangkan ilmu pra-koperasi dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penulisan kajian ini diharapkan dapat diimplementasikan langsung pada Desa Tarunajaya dalam pembentukan koperasi dan menjadi bahan evaluasi untuk pihak yang berkepentingan.

IKOPIN University

BAB II

KAJIAN TEORI DAN METODE KAJIAN

2.1 Pendekatan Pembentukan Koperasi

Pembentukan koperasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memajukan kesejakteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi, sosial dan budaya.

2.1.1 Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari kata Latin "coopere", atau "*cooperartion*" dalam bahasa Inggris. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Meskipun berbeda dalam bahasa, kata-kata ini memiliki arti yang sama, yaitu "bersama-sama bekerja" untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1),

> **"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan."**

Koperasi sebagai badan usaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, karena koperasi dapat mempercepat aliran distribusi dari produsen ke konsumen, hal ini perlu diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep koperasi seutuhnya

Sitio Tamba berpendapat bahwa koperasi memiliki arti bekerja sama, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama (Buari et al., 2021). Dapat diartikan pula koperasi sebagai suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang

sama. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di dalamnya melalui usaha bersama yang dikelola secara demokratis.

Kemudian definisi lainnya menurut ICA (*International Co-Operative Alliance*) ditahun 1995 menyatakan

> **"Koperasi didefinisikan sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui badan usaha yang dimiliki bersama yang dikendalikan secara demokratis."**

Definisi ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang memiliki aspirasi dan memiliki rasa kesatuan atas kebutuhan yang sama dari segi ekonomi, sosial, dan budaya..

2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi

Terdapat beberapa prinsip-prinsip koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 25 tentang Perkoperasian pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwasannya terdapat prinsip-prinsip koperasi:

1. Koperasi melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:
 a Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 b Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 c Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
 d Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 e kemandirian.

2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

a Pendidikan perkoperasian.

b Kerja sama antar koperasi.

Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar-dasar bekerja koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan juga sebagai ciri khas yang membedakan koperasi dengan organisasi yang lainnya. Oleh karena itu koperasi harus memenuhi ciri-ciri yang sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi tersebut.

Menurut Clavert dalam Ramudi Arifin (2013), menerangkan bahwa nilai-nilai yang perlu dianut oleh setiap koperasi adalah antara lain:

1. *Self-Help*
2. Merupakan kerja sama antara orang-orang, keanggotaan diakui sebagai orang bukan pemegang saham
3. Kesamaan derajat diantara semua anggota
4. Keanggotaan bersifat sukarela
5. Promosi ekonomi anggota

2.1.3 Nilai-Nilai Koperasi

Pada dasarnya prinsip-prinsip koperasi di atas merupakan jatidiri dan atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lain. Selain dalam pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi di atas, koperasi juga perlu menerapkan nilai-nilai koperasi. Menurut Dr. H. Dandan Irawan, SE., (2024), berikut nilai-nilai koperasi di Indonesia:

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi:
 a Kekeluargaan (mengedepankan harmonisasi hubungan layaknya sebuah keluarga dalam aktivitas berkoperasi);
 b Menolong diri sendiri (partisipasi modal dan transaksi bisnis dengan koperasi, melalui pembelian bersama, penjualan bersama, pembiayaan bersama dan pemasaran bersama);
 c Bertanggung jawab (menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, membuktikannya keterikatannya dengan perusahaan demi kepentingan kolektif);
 d Demokrasi (pemilihan secara teratur, satu anggota satu suara);
 e Persamaan (hak-hak untuk memperoleh informasi, untuk didengar dan berpartisipasi);
 f Berkeadilan (imbalan terbatas atas simpanan pokok, lebih banyak pembagian SHU dikaitkan dengan transaksi dengan koperasi);
 g Kemandirian (mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi).
2. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:
 a. Kejujuran (transparansi dalam semua transaksi, serta pengawasan yang teratur);
 b. Keterbukaan (aktivitas koperasi dilakukan secara akuntabel dan terbuka bagi semua anggota);
 c. Tanggung jawab (semua aktivitas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab);

d. Kepedulian (kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama baik bagi anggota maupun masyarakat).

2.1.4 Jenis Jenis Koperasi

Adapaun beberapa jenis koperasi menurut Parjimin Nurzain dan Djabaruddin Djohan dalam Panji dan Nanik (1995) penggolongan koperasi menurut sifat kegiatan usahanya menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Koperasi Tunggal Usaha (single Purpose)

 Koperasi yang mengusahakan hanya satu macam kesempatan untuk memperluas usaha.

b. Koperasi Serba Usaha (Multi Purpose)

 Koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya.

Berikut adalah jenis koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian:

1. Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi yang memiliki usaha tunggal yang menampung simpanan anggota dan melayani pinjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi pinjaman dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan dari, oleh, dan untuk anggota.

2. Koperasi Serba Usaha

 Koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya: unit usaha simpan pinjam, unit pegadaian bahan baku, unit produksi dan lainnya.

3. Koperasi Konsumen

 Koperasi Konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Koperasi yang bidang usahanya menyediakan barang kebutuhan sehari-hari anggotanya. Kebutuhan yang dimaksudkan misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan lainnya.

4. Koperasi Produsen

 Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

2.1.5 Pembentukan Koperasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 pada Bab IV yang membahas pembentukan koperasi. Pada Pasal 6 sampai 8 membahas syarat pembentukan yaitu:

Pada Pasal 6 yang berisi:

1. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh orang)

2. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang – kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Pada Pasal 7 yang berisi:

1. Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar
2. Koperas mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia

Pada Pasal 8 yang berisi:

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. Daftar nama pendiri
b. Nama dan tempat kedudukan
c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
d. Ketentuan mengenai keanggotaan
e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
f. Ketentuan mengenai pengelolaan
g. Ketentuan mengenai permodalan
h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
j. Ketentuan mengenai sanksi.

Selain itu terdapat tata cara pembentukan koperasi beberapa tahapan diantaranya:

1. Tahap Pertama yaitu penyuluhan perkoperasian, yang mencakup.

a. Pengertian Perkoperasian, manfaat dan Usaha koperasi.

b. Hak dan Kewajiban Pengurus, Pengawas dan Anggota.
c. Tugas dan kewajiban pendiri, anggota dan pengurus sebelum dan sesudah Koperasi Berbadan Hukum.
d. Tatacara persiapan Rapat Pembentukan Koperasi.
e. Inventarisasi calon anggota Koperasi yang memiliki tujuan dan kepentingan ekonomi yang sama.

2. Tahap kedua yaitu rapat pembentukan koperasi
a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang untuk Koperasi Primer dan 3 Koperasi untuk Koperasi Sekunder.
b. Dipimpin oleh pendiri atau kuasa pendiri.
c. Pendiri wajib mengundang Pejabat dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan petunjuk seperlunya.
d. yang dibahas dalam rapat : (a) Keanggotaan (b) Usaha (c) Permodalan (d) Kepengurusan (e) Anggararan Dasar (f) Pengawas (g) Hal Lainya.
e. Membuatan berita acara rapat Pembentukan.
f. Akta Pendirian/Angaran Dasar dibuat oleh Notaris yang ditunjuk.

3. Tahap ketiga yaitu pengelolaan Pra Koperasi
a. Koperasi yang belum berbadan Hukum disebut Pra Koperasi.
b. Pengelolaan Pra Koperasi dimaksudkan untuk memantapkan aspek kelembagaan, Administrasi organisasi dan akutansi Koperasi peningkatan kinerja usaha dan aspek permodalan.
c. Pengelolaan Pra Koperasi diharapkan dalam waktu 3-6 bulan.

4. Tahap keempat yaitu pengajuan permohonaan badan hukum
 a. Para Pendiri atau Kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi sesuai persyaratan yang ditentukan kepada Dinas operasi dan UMKM setempat.
 b. Bagi Koperasi yang beranggotakan/berdomisili di satu Kab/Kota maka pengjuan pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi pada Dinas/Kantor Koperasi dan Kab/Kota setepat.
 c. Bagi koperasi yang beranggotakan/berdomisili lebih dari satu Kab/Kota/Lintas Kabupaten/Kota maka pengajuan pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi pada Dinas koperasi dan UKM Provinsi Bali.
 d. Bagi Koperasi yang beranggotakan/berdomisili lebih dari satu Provinsi/Lintas Provinsi maka pengajuan pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi pada Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta.
5. Tahap kelima yaitu verifikasi/peninjauan

Peninjauan kelokasi Koperasi yang mengajukan permohonan Badan Hukum bertujuan untuk mengetahui:

a. Kelayakan Usaha Koperasi.
b. Keberadaan tempat usaha dan status kepemilikanya.
c. Pelaksanaan tugas pengurus dan pengawas.
d. Kelengkapan Administrasi Keuangan dan Permodalan.
e. Perkembangan keanggotaan dan usaha.

f. Kelengkapan Administrasi organisasi Koperasi.

g. Potensi pengembangan usaha Koperasi.

6. Tahap keenam Penyerahan Akta pendirian/badan hukum Koperasi

a. Pengesahan akta pendirian/badan hukum Koperasi oleh Gubernur/Bupati/Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 bulan tehitung sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.

b. Penyerahan akta pendirian/badan hukum dilaksanakan oleh Pejabat/Petugas dihadapan pengurus, pengawas dan anggota Koperasi agar bisa diberikan penjelasan seperlunya.

2.2 Pendekatan Desa

Dari etimologi yang dijabarkan oleh Yuliati & Purnomo (2003), Sebutan Desa bersumber dari bahasa India Swadesi yang bermakna area asal, area tinggal, negeri asal atau tanah karuhun yang berdasar pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta mempunyai sekat yang nyata.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai

> **"Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, tradisional."**

Sedangkan Menurut R. Bintarto yang dikutip oleh Fairus Adira (2020):

> **"Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain."**

Dapat diartikan bahwasannya desa merupakan daerah atau wilayah kemasyarakatan, politik serta kebudayaan yang bergerak pada asas prakarsa masyarakat, budaya tradisional yang kental.

Menurut Landis yang dikutip oleh Fairus Adira (2020), desa dapat diuraikan dalam 3 aspek, yaitu:

1. Aspek analisis statistik yang mendefinisikan desa sebagai suatu zona berpenduduk < 2500 jiwa
2. Aspek kajian sosial psikologis yang memndefinisikan desa sebagai tempat yang antar warganya bersifat informal dan mempunyaikan ikatan akrab.
3. Aspek kajian ekonomi yang mendefinisikan desa sebagai lingkunagn yang penduduknys bergantung pada pentanian

2.3 Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan dalam kajian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan studi lapangan dan pustaka, guna mengambarkan suatu fenomena, kejadian, atau kondisi tertentu secara faktual, akurat dan sistematis tanpa mencari hubungan sebab akibat. Nazir (1998) Metode studi deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, sertat kondisi, sistem pemikiran suatu objek, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

2.3.1 Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder yang berkaitan dengan potensi desa dan kesediaan masyarakat dalam upaya pembentukan koperasi.

2.3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh langsung melalui observasi dari studi lapangan dan pustaka yang disebarkan kepada masyarakat Desa Tarunajaya untuk memperoleh informasi secara akurat.

2.3.3 Analisis Data

Berdasarkan identifikasi masalah dan pendekatan masalah metode analisis yang digunakan adalah observasi, studi lapangan dan studi pustaka. Observasi dan studi lapangan dilakukan pada Desa Tarunajaya. hal ini untuk menjawab dari identifikasi masalah.

2.3.4 Tempat Kajian

Kajian ini dilakukan di Desa Tarunajaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

.

IKOPIN University

BAB III

METODE KAJIAN

3.1 Profil Desa

Desa Tarunajaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Desa ini berada pada ketinggian sekitar 306 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah sebesar 331,245 hektar. Dengan kondisi geografis yang strategis, Desa Tarunajaya memiliki karakteristik wilayah yang mendukung aktivitas pertanian, perkebunan, serta berbagai kegiatan ekonomi masyarakat lainnya. berikut gambar peta tarunajaya:



Gambar 3.1 Peta Desa Tarunajaya

Secara administratif, Desa Tarunajaya berbatasan dengan beberapa desa lain di Kecamatan Darmaraja, yang menunjukkan keterhubungan dan interaksi

sosial-ekonomi antarwilayah. Adapun batas-batas administratif Desa Tarunajaya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Cipaku, Desa Karang Pakuan, dan Desa Cikeusi
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sukaratu dan Desa Cibogo
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Darmaraja
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Cikeusi dan Desa Cieunteung

Wilayah Desa Tarunajaya terdiri dari tiga dusun utama, yaitu Dusun Cipaok, Dusun Ciduging, dan Dusun Cileuweung. Pembagian wilayah ini lebih lanjut dikelompokkan menjadi 6 Rukun Warga (RW) dan 29 Rukun Tetangga (RT), yang membantu dalam pengelolaan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Potensi Desa Tarunajaya dalam Pembentukan Koperasi

Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi keberlangsungan dan perkembangan desa (Sukri et al., 2023). Dengan potensi geografis yang dimiliki, Desa Tarunajaya terus berupaya mengembangkan berbagai sektor, termasuk pertanian, pariwisata berbasis alam, serta ekonomi kreatif yang berbasis pada sumber daya lokal. Namun, masyarakat desa ini masih menghadapi sejumlah tantangan, Masyarakat perdesaan biasanya identik dengan masyarakat pertanian dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang relatif rendah (Ermaya & Mulyana, 2020). Potensi Desa dapat dilihat dari perspektif sosial dan ekonomi berikut pembahasannya:

3.2.1 Potensi Sumber Daya Alam

Dari segi topografi, Desa Tarunajaya memiliki bentuk permukaan tanah yang relatif datar dengan beberapa bagian yang berbukit. Kondisi ini menjadikan wilayah ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, yang menjadi sektor utama mata pencaharian penduduk setempat. Jenis tanaman yang banyak dibudidayakan di desa ini antara lain padi, jamur, serta berbagai tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Selain sektor pertanian, Desa Tarunajaya juga memiliki potensi di bidang perikanan dan peternakan.

Tabel 3.1 Hasil Pertanian Desa Tarunajaya

No.	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Tanaman Pangan			
	Padi	100 ha	99,8 ha	99,5 ha
	Jagung	1 ha	1,7 ha	1,4 ha
	Ubi Kayu	3 ha	3 ha	3,2 ha
2.	Buah-Buahan			
	Mangga	1 ha	1 ha	1.2 ha
	Sawo	3 ha	3 ha	3,6 ha
	Alpukat	1 ha	1 ha	1 ha
	Rambutan	1 ha	1 ha	1 ha
	Pisang	3 ha	3,2 ha	3,8 ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Untuk petanian padi di Desa Tarunajaya sendiri sudah terdapat kelompok tani yang berjumlah 3 kelompok, tetapi hanya terdapat pada Dusun Cileuweng sekaligus daerah yang memiliki lahan sawah terbesar, untuk produk yang dihasilkan masih berupa beras dan belum ada olahan lanjutan untuk itu. Pendistribusiannya pun masih terbatas pada desa dan area Kecamatan Darmaraja.



Gambar 3.2 UMKM Produksi Opak di Desa Tarunajaya

Pengolahan pertanian yang sudah memiliki produk olahan adalah Ubi Kayu atau singkong yang dioleh menjadi Kerupuk Opak. Untuk Kerupuk Opak sendiri sudah terdapat UMKM yang berjalan salah satunya di Dusun Ciduging, untuk produksinya dalam sehari mengolah 10 kilo Ubi Kayu walau tidak setiap hari produksi dan memperkerjakan ibu rumah tangga disekitar tempat produksi UMKM. Pendistribusianya hanya mencakup sekitar Desa Tarunajaya, karena hasil produksi pun masih sangat kecil dan terkadang bahan baku masih belum menentu.



Gambar 3.3 Budidaya Jamur di Desa Tarunajaya

Selain pertanian yang tercatat pada Tabel 3.1 di Desa Tarunajaya terdapat potensi ekonomi pada budidaya jamur, kekurangannya budidaya jamur ini masih berdiri perseorangan dan belum terdapat kelompok yang membut produksi dan pemasarannya masih terbatas. Untuk produk yang dihasilkan masihlah jamur mentah dan bibit yang dijual ke rumah – rumah, sebenarnya beberapa rumah membeli bibit jamur untuk dibudidayakan di rumah untuk kebutuhan konsumsi sehari – hari belum banyak yang diperjual-belikan. Budidaya jamur dapat berpotensi jika dibentuk koperasi, karena sesuai keterangan pemilik budidaya minat masyarakat cukup tinggi untuk berbudidaya jamur.

Produksi perkebunan buah–buahan mayoritas hanya untuk kebutuhan konsumsi pribadi atau jika jumlahnya berlebih baru dijual ke toko kelontong atau pasar tradisional Kecamatan Darmaraja saja.

Tabel 3.2 Komoditas Peternakan dan Perikanan Desa Tarunajaya

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1	**Peternakan**	**Ekor**	**Ekor**	**Ekor**
	- Sapi	78	84	93
	- Kerbau	2	3	5
	- Kambing/domba	1.349	1.487	2.325
	- Ayam	4.978	5.234	5.635
	- Bebek	345	367	378
2	**Perikanan**	**Unit**	**Unit**	**Unit**
	- Keramba	23	24	27
	- Tambak	0	0	0
	- Empang	7	8	10

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2024

Selain komoditas Pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi komoditas yang penting bagi masyarakat Desa Tarunajaya. Jumlah domba/kambing yang melonjak pada tahun 2024 diakibatkan adanya dukungan pemberian bibit dan minat masyarakat berbudidaya ternak domba/kambing. Motif budidaya pun beragam ada yang untuk investasi, penghasilan tambahan dan juga hobi (Domba Garut untuk kontes), minat budidaya ayam pedaging dan petelur juga meningkat seiring waktu. Selain itu, terdapat keramba dan empang yang berkembang semenjak didirikannya Bendungan Jatigede.



Gambar 3.4 keramba di Waduk Jatigede

Keberadaan Desa Tarunajaya di wilayah Kecamatan Darmaraja juga menjadikannya bagian dari kawasan yang terdampak oleh pembangunan Bendungan Jatigede. Hal ini membawa dampak terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa, termasuk perubahan pola mata pencaharian serta relokasi sebagian penduduk ke wilayah yang lebih aman. Tapi dari pembangunan Waduk Jatigede, muncul keramba – keramba yang menghiasi pinggiran Waduk termasuk pada daerah Desa Tarunajaya, untuk Desa Tarunajaya terdapat 27 keramba pada tahun 2024. Keramba pun membudidayakan beberapa ikan mas, ikan nila, ikan tawes, ikan gurame, dan ikan patin. Menurut keterangan Sekretaris Desa

Tarunajaya, Sebenarnya untuk Keramba Jaring Apung (KJA) ini ilegal dan jari sasaran penertiban tiap tahunnya, karena sesuai kegunaanya Waduk Jatigede untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan pembangkit listrik bukan kegiatan ekonomi seperti budidaya ikan di KJA. Maka dari itu, untuk pembentukan koperasi untuk kelompok keramba sangat sulit direalisasikan karena melanggar hukum.

Perternakan domba/kambing yang memliki potensi yang cukup besar dalam ekonomi maupun pembentukan koperasi. Pada Tabel 3.2 komoditas budidaya domba/kambing mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari 2023 sampai 2024, yaitu 64%, hal ini terjadi karena dukungan pemerintah desa dalam menyediakan pembibitan dan pelatihan budidaya domba/kambing. Menurut keterangan Sekretaris Desa Tarunajaya budidaya domba/kambing ini menjadi program prioritas pada tahun 2023 dan berjalan baik, tetapi untuk budidayanya masih berjalan perseorangan dan belum membentukan kelompok tetapi rencananya akan dibentuk koperasi untuk membantu penyediakan pakan berkualitas, obat suplemen ternak dan juga penjualan domba itu sendiri. Untuk budidaya domba/kambing diperjualkan untuk kebutuhan konsumsi daging atau domba kontes, untuk domba kontes dapat dijual hingga puluhan juta. Koperasi bisa hadir untuk mengatasi keterbatasan permodalan masyarakat dan mempermudah keberlangsungan produksi dengan bersama bahu membahu memenuhi kebutuhan faktor produksi yang bermodal besar, yang contohnya dalam budidaya domba/kambing adalah pembangunan peternakan yang besar dan lebih modern untuk menghasilkan domba/kambing jauh lebih berkualitas.

3.2.2 Potensi Ekonomi

Untuk mendalami Potensi Ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Desa Tarunajaya, perlu diteliti juga apakah SDA sebagai faktor – faktor produksi yang dimiliki ini memiliki nilai ekonomi dilihat kelayakannya untuk dapat di bentuk sebuah koperasi. Berikut pembahasan beberapa sektor yang dapat dikembangkan:

a. Komoditas Padi

Sesuai dengan data pada Tabel 3.1, lahan padi merupakan lahan terluas penghasil kebutuhan pangan yang berada di Desa Tarunajaya. Hal ini dapat menjadi prospek yang baik, berikut perhitungan potensi ekonomi yang mungkin didapatkan jika dibentuk sebuah koperasi dengan memanfaatkan komoditas tersebut:

Perhitungan Ekonomi Komoditas Padi:

- Luas Tanam: 99,5 ha (2024)
- Produktivitas: 6 ton per ha/tahun x 2 Panen = 1.194 ton/tahun
- Harga gabah basah : Rp 4.500/Kg

Nilai Ekonomis:

- Pendapatan Kotor: 1.194.000 Kg x Rp 4.500 = **Rp 5,37 miliar/Tahun**

 Jika diolah menjadi Beras Premium (rendemen 60%) dengan Harga beras Premium: Rp 15.000
- Nilai tambah: 716.400 Kg x Rp 15.000 = **Rp 10,74 miliar/tahun**

Dari perhitungan sederhana diatas potensi ekonomi yang dapat dihasil dari komoditas padi senilai Rp 5,37 miliar/tahun untuk penjualan gabah sedangkan untuk pengolahan lanjutan menjadi beras premium bisa menjadi Rp 10,74

miliar/tahun. Perhitungan sederhana ini masih mengenyampingkan aspek – aspek lainya tetapi jika terdapat data – data yang lebih lengkap mungkin dapat menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. Dengan nilai pendapatan yang cukup besar ini, koperasi dapat memanfaatkan potensi ekonomi dari komoditas padi menjadi sumber usaha yang menjadikan, selain itu juga koperasi dapat menyejakterakan pada petani Desa Tarunajaya sebagai anggota dari keuntungan yang didapatkan.

- **Skema Usaha Komoditas Padi Koperasi**
 - **Beli gabah anggota** dengan harga Rp 4.800/kg (Rp 300 lebih tinggi dari pasar).
 - **Jual beras:**

 Harga anggota: Rp 12.000/kg (diskon 20%)

 Harga non-anggota: Rp 15.000/kg

 Asumsi Partisipasi

- **Petani anggota**: 30% luas tanam (30 ha) → **360 ton gabah/tahun** atau **216 ton beras**
- **Non-anggota**: 70% luas tanam (jual ke pasar bebas).

Diatas merupakan Skema yang dapat dilakukan, koperasi dalam kelak akan dibentuk koperasi. Skema ini dapat meningkatkan kesejakteraan para petani di Desa Tarunajaya dan memberikan keuntungan kepada anggota Koperasi.

b. Komoditas Domba/Kambing

dari Tabel 3.2, dapat kita lihat potensi yang besar dari Peternakan Domba di Desa Tarunajaya yang dapat dijadikan sebuah Koperasi kelak, berikut perhitungan nilai ekonomi dari Peternakan Domba/Kambing di Desa Tarunajaya :

- **Populasi 2024**: 2.325 ekor (1.487 ekor betina produktif)

 Reproduksi:

 - Fertilitas betina: 85% → 1.264 ekor beranak/tahun
 - Rata-rata anak/induk: 1.8 → **2.275 anak/tahun**

 Total populasi baru/tahun: 2.325 + 2.275 = **4.600 ekor**

 Total Potensi Nilai Ekonomi/Tahun

Sektor Konsumsi (3.220 ekor*)

- Pendapatan: 3.220 × Rp 3.000.000 = **Rp 9,66 miliar**
- Laba: 3.220 × Rp 1.200.000 = **Rp 3,86 miliar**

Sektor Kontes (1.380 ekor*)

- Grade A (5% x 1.380 = 69 ekor): 69 x 50.000.000 = Rp 3,45 miliar
- Grade B (10% x 1.380 = 138 ekor): 138 x 15.000.000 = Rp 2,07 miliar
- Grade C (75% x 1.380 = 1.173 ekor): 1.173 x 50.000.000 = Rp 5,86 miliar
- **Total Pendapatan Kotor**: **Rp 11,38 miliar**

Total Nilai Ekonomi Desa:

- **Pendapatan kotor**: Rp 9,66 miliar + Rp 11,38 miliar = **Rp 21,04 miliar/tahun**

*Catatan: *Asumsi 70% populasi dijual/tahun (4.600 × 70% = 3.220 ekor).

Nilai keseluruhan potensi yang dimiliki Peternakan Domba/Kambing di Desa Tarunajaya mencapai Rp 21,04 miliar/tahun, nilai sebesar ini dapat dimanfaatkan koperasi bukan hanya dalam penjualan Domba/Kambing. Koperasi dapat membuka usaha seperti Usaha Pakan Ternak, dan Kesehatan ternak, yang tentu akan sangat bermanfaatkan meningkatkan kualitas hasil ternak.

- **Skema usaha komoditas Ternak domba/Kambing**
 - Jumlah anggota : 50 Peternak (30% total peternak desa)
 - Setoran ternak: 2 ekor/anggota (rata-rata nilai Rp 3 juta)
 - Pembangunan kandang kolektif dengan kapasitas 100 ekor
 - 100 ekor asumsi 70 ekor konsumsi dan 30 kontes

c. Komoditas Ubi Kayu menjadi Opak

Hasil Studi lapangan, juga terdapat pengolahan Opak yang dimanfaatkan dari hasil Ubi Kayu. Berikut perhitungan nilai ekonomi yang dapat dihasilkan di Desa Tarunajaya:

- **Luas Tanam**: 3,2 ha → Produksi: 48 ton/tahun (15 ton/ha).
- **Nilai Ekonomis**:
 - Harga ubi kayu mentah: Rp 2.000/kg → **Rp 96 juta/tahun**.
 - Jika diolah jadi kerupuk opak:
 - 1 kg ubi kayu → 0,8 kg opak (harga jual Rp 25.000/kg).
 - Jika Seluruh Ubi dimanfaatkan menjadi Opak maka

 48.000 kg x 0,8 = 38.400 kg Opak
 - **Pendapatan kotor**: 38.400 kg × Rp 25.000 = **Rp 960 juta/tahun**.

- **HPP Opak**:
 - Biaya produksi (tenaga kerja, bumbu, kemasan): Rp 15.000/kg.
 - **Laba kotor**: Rp 10.000/kg → **Total laba**: Rp 384 juta/tahun.

Dari perhitungan ini potensi yang didapat jika Desa Tarunajaya mampu memanfaat seluruh Ubi kayu menjadi Opak, keuntungan yang dapat diperoleh tiap tahun menjadi Rp 384 juta yang sebelumnya jika hanya menjual mentah hanya Rp 96 juta/tahun. Potensi ini dapat dimaksimalkan jika dibentuk koperasi dengan:

1. Koperasi membeli Ubi kayu secara kolektif (Diskon 10%)
2. Melakukan *Branding* Opak, dan menjualnya secara *online* melalui *platform e-commerce* atau menjualnya ke *supermarket*.

d. Komoditas peternakan ayam

Terdapat pula potensi dalam komoditas peternakan ayam daging dan telur di Desa Tarunajaya, berikut Nilai Ekonomi yang dapat diperoleh:

- **Populasi ayam**: 5.635 ekor (2024).
- **Nilai Ekonomis**:
 - Ayam pedaging (panen 2 bulan):
 - Harga jual: Rp 35.000/ekor.
 - Biaya produksi: Rp 25.000/ekor.

 Laba: Rp 10.000/ekor →**Total potensi**: Rp 56,35 juta/cycle.
 - Telur ayam:
 - Produksi: 70 butir/ekor/tahun → 394.450 butir/tahun.
 - Harga jual: Rp 2.500/butir

 Pendapatan: Rp 986 juta/tahun.

Dari perhitungan ini, potensi nilai ekonomi yang dapat diperoleh Desa Tarunajaya pada komoditas dari penjualan daging ayam dan telur sekitar Rp 1,04 miliar/tahun. Perhitungan ini belum terlalu akurat karena kurangnya data jumlah ayam petelur dan ayam pedaging, tetapi nilai ini dapat menjadi perkiraan dalam nilai yang dapat diperoleh dari komoditas ini. Koperasi dapat membantu potensi ini dengan membuka usaha seperti:

1. Vaksin dan pakan berkualitas dengan harga terjangkau kepada anggota koperasi.
2. Pengemasan telur dengan merek Koperasi di Desa Tarunajaya untuk menaikan nilai produk dan penjualan telur.

Tabel 3.3 Potensi Ekonomi dari Komoditas Desa Tarunajaya

Komoditas	Produksi	Nilai Ekonomi	Peluang Koperasi
Padi	1.194 ton	Rp 10,74 miliar	Pengolahan beras premium
Domba/Kambing	2.325 ekor	Rp 21,04 miliar	Pemasaran Kolektif
Opak	48 ton	Rp 960 juta	Pakan dan pemasaran
Ayam	5.635 ekor	Rp 1,04 miliar	Penyediaan logistik ternak

3.2.3 Potensi Sosial

Selain potensi ekonomi tak luput dalam pertimbangan pembentukan koperasi perlu mempertimbangkan keadaan sosial penduduk desa. Untuk mengetahui lebih dalam potensi sosial perlu ditelaah beberapa data pendukung yang dimiliki Desa Tarunajaya, berikut diantaranya:

Tabel 3.4 Data Penduduk Desa Tarunajaya Tahun 2024

No.	Kelompok Umur *(Tahun)*	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 4	112 Jiwa	98 Jiwa	210 Jiwa	3,7 %
2.	5 – 7	83 Jiwa	78 Jiwa	161 Jiwa	2,8 %
3.	7 – 12	293 Jiwa	282 Jiwa	575 Jiwa	10,3 %
4.	13 – 15	129 Jiwa	112 Jiwa	241 Jiwa	4,3 %
5.	16 – 18	152 Jiwa	149 Jiwa	301 Jiwa	5,3 %
6.	19 – 25	335 Jiwa	332 Jiwa	667 Jiwa	11,9 %
7.	26 – 64	1.413 Jiwa	1.428 Jiwa	2.841 Jiwa	50,9 %
8.	65 +	286 Jiwa	304 Jiwa	590 Jiwa	10,5 %
Jumlah		**2.803 Jiwa**	**2.773 Jiwa**	**5.576 Jiwa**	**100 %**

Sumber: RKP Desa Tarunajaya

Dalam pembentukan koperasi, yang terpenting adalah anggotanya. Menurut Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992, anggota harus cakap hukum atau dapat diartikan berusia minimal 17 tahun, di Desa Tarunajaya masyarakat yang berusia minimal 17 tahun 4.399 Jiwa atau 78,9% dari seluruh penduduk Desa Tarunajaya menurut Tabel 3.4 di atas. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat berpotensi menjadi anggota koperasi jika dibentuk di Desa Tarunajaya sebesar 4.399 Jiwa, hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam pembentukan koperasi.

Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan di Desa Tarunajaya Tahun 2024

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah	Presentase
1.	Belum Sekolah	311	304	615	11%
2.	Belum Tamat SD	266	258	524	9%
3.	Tamat SD/Sederajat	725	712	1.437	26%
4.	Tamat SLTP/Sederajat	589	579	1.168	21%
5.	Tamat SLTA/Sederajat	786	763	1.549	28%
6.	Tamat Akademi / PT	151	132	283	5%
Jumlah		**2.803**	**2.773**	**5.576**	**100%**

Sumber: RKP Desa Tarunajaya

Tabel 3.5 menunjukan tingkat pendidikan pada Desa Tarunajaya, cukup tinggi tingkat pendidikan untuk sebuah desa, walau hal ini belum menentukan

pengetahuan tentang perkoperasian tapi hal ini mempermudah jika dilakukan penyuluhan ataupun pendidikan perkoperasian kedepannya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya berkoperasi.

Tabel 3.6 Tingkat Kemiskinan di Desa Tarunajaya

Kategori	2022	2023	2024
Sangat Miskin	63 KK	59 KK	56 KK
Miskin	232 KK	221 KK	218 KK
Hampir Miskin	325 KK	324 KK	320 KK
Kaya	1.300 KK	1.310 KK	1.330 KK
Sangat Kaya	18 KK	19 KK	21 KK
JUMLAH	**1.318 KK**	**1.933 KK**	**1.945 KK**

Sumber: RKP Desa Tarunajaya

Pada Tabel 3.6 menunjukan tingkat kemiskinan penduduk Desa Tarunajaya, dalam kondisi sosial terutama masalah kemiskinan seperti yang terjadi pada Desa Tarunajaya ini dapat diselesaikan dengan kehadiran koperasi. Koperasi sebagai bentuk ekonomi kerakyatan, bertujuan untuk menyejakterakan anggotanya dari segi sosial dan ekonomi, koperasi dapat menyediakan modal usaha bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf ekonominya.

Tabel 3.7 Angkatan Kerja di Desa Tarunajaya

Klasifikasi	2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P
Usia Kerja	456	525	478	584	493	589
Angkatan Kerja	125	142	132	156	135	167
Mencari Kerja	112	121	119	126	124	132

Sumber: RKP Desa Tarunajaya

Dari Tabel 3.7 menunjukan pencari kerja yang terus meningkat tiap tahunnya, dari tahun 2023 ke 2025 pecari kerja meningkat 4,5% hal ini jika tidak dicarikan solusi untuk menyelesaikannya, dapat membebani ekonomi desa. Dengan pembentukan koperasi dapat membuka lapangan kerja baru dan menurunkan

pengangguran di Desa Tarunajaya, dengan pembentukan koperasi yang dapat menciptakan usaha–usaha dan menyerap tenaga kerja di Desa Tarunajaya.

3.3 Rekomendasi Pembentukan Koperasi di Desa tarunajaya

Sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan data yang terkumpul terdapat beberapa rekomendasi koperasi yang mungkin dapat dibentuk di Desa Tarunajaya tentu selain koperasi melihat potensi ekonomi desa tetapi perlu memenuhi keperluan dari anggota yang adalah masyarakat sendiri. Pelayanan koperasi akan menjadi sesuatu yang bermanfaat apabila didasarkan kepada kepentingan Anggota dan kinerja koperasi. Koperasi harus mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal yang dianggap penting oleh Anggota (Shofwan Azhar, 2023). Dari pernyataan tersebut koperasi yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, berikut beberapa rekomendasi koperasi yang sesuai dengan masyarakat desa:

Tabel 3.8 Rekomendasi pembentukan Koperasi di Desa

No	Jenis Koperasi	Basis Potensi	Manfaat
1	Koperasi Serba Usaha	• Pertanian padi, ubi kayu (opak), jamur • Peternakan domba/kambing • UMKM olahan pangan	• Nilai tambah produk (misal: beras → tepung Beras, jamur →Kripik Jamur) • Pemasaran kolektif
2	Koperasi Produsen Ternak	• Lonjakan populasi domba/kambing (2.325 ekor, 2024) • Minat budidaya tinggi	• Penyediaan pakan/obat ternak bersama • Pemasaran domba kontes & konsumsi • Pengadaan kandang bersama
3	Koperasi Konsumen	• Kebutuhan sehari-hari 4.399 penduduk usia produktif • Tingkat kemiskinan 11%	• Harga barang lebih murah • Akses kebutuhan dasar bagi keluarga miskin

Lanjutan Tabel 3.8 Rekomendasi pembentukan Koperasi di Desa

4	Koperasi Pertanian	• Kelompok tani padi (3 kelompok) • Lahan pertanian 100+ ha	• Pengadaan alat pertanian bersama • Pemasaran beras • Pengadaan Bibit • Pengadaan Pupuk

Beberapa opsi ini diharapkan dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam keberlangsungan perekomomian Desa Tarunajaya untuk mempertimbangkan semua aspek dan kemungkinan dari potensi dan juga kendala yang ada.

3.3.1 Studi Kelayakan Bisnis Pembentukan Koperasi

Dalam pembentukan Koperasi semisal Koperasi Serba Usaha yang menjadi pilihan perlu ditelaah kelayakan dalam segi bisnis, dalam kajian ini akan disusun studi kelayakan bisnis sederhana untuk mengetahui kelayakan dalam pembentukan koperasi. Menurut Kasmir & Jakfar (2012) Studi Kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Menurut beliau pula setidaknya terdapat 6 aspek yang perlu diteliti dilihat dari semua potensi yang dimiliki Desa Tarunajaya:

a. Aspek Pemasaran

Untuk Koperasi ini dapat dibentuk beberapa unit usaha diantaranya adalah Unit Simpan Pinjam, Unit Produksi Pengolahan Padi (Beras Premium), Unit Peternakan Domba/Kambing, dan Warung Sembako murah. Pasar sasaran adalah anggota koperasi dengan target 30% warga desa yaitu sebesar 1.673 orang, untuk eksternal dapat dijual di pasar dan seluruh toko sembako kecamatan darmaraja. Terkhusus domba kontes dapat dipasarkan hingga ke seluruh sumedang hingga

garut. Strategi yang dapat dilakukan dalam pemasaran harga murah, bunga rendah kepada anggota, sosialisasi *door-to-door*, Paket simpanan beras (menabung gabah dan mendapat bunga beras) dan juga menawarkan harga gabah yang stabil ke petani.

b. Aspek Teknis/operasi

Dari segi teknis, koperasi dapat menggunakan gedung yang dimiliki pemerintah desa untuk operasionalnnya atau dapat menggunakan balai desa untuk melakukann rapat anggota, terdapat pula beberapa aset bekas koperasi lama yang ada di Desa Tarunajaya. Selain itu, untuk kegiatan produksi diperlukan gudang beras dan kandang ternak yang dapat dibangun dengan pengumpulan modal anggota dan dana yang digelontorkan pemerintah dalam program Koperasi Desa Merah Putih.

Dari segi proses produksi unit usaha beras akan membeli gabah dari anggota (petani) setelah itu melakukan pengeringan, pengilingan dan pengemasan. Perkiraan 1 mesin seharga 50 juta dapat memproduksi 500 Kg/hari. Untuk peternakan anggota akan menyetorkan 1 ekor dan mendapat 2 ekor setelah beranak.

c. Aspek Hukum

Dari aspek hukum, koperasi primer secara legal dapat dibentuk dari 20 pendiri sesuai dengan UU No.25 tahun 1992. Koperasi perlu mengurus legalitasnnya setelah itu perlu mengurus izin usaha dan untuk produk terdapat P-IRT dan sertifikat Halal. Koperasi juga perlu mengurus perpindahan sertifikat bangunan yang sebelumnya dimiliki koperasi lama.

d. Aspek Sumber Daya Manusia

Koperasi dapat menunjuk 5 orang pengurus yang sudah berpengalam dalam usaha dan berkoperasi minimal 2 tahun, 3 pengawas dan 4 karyawan yang bertugas mengoperasikan mesin pengilingan, merawat kandang dan admin simpan pinjam. Untuk meningkatkan kualitas SDM yangmiliki dapat melakukan pelatihan dan magang ke koperasi yang sudah sukses.

e. Aspek Lingkungan

Dari aspek lingkungan kotoran ternak dapat dipergunakan menjadi pupuk, pengelolaan limbah yang memiliki kontribusi lebih besar terhadap peningkatan pendapatan sekaligus dapat menyelesaikan masalah limbah adalah pengelolaan limbah kotoran sapi menjadi Kascing (Nurwati & Rismayanti, 2021). Dari hasil penelitian tersebut dapat juga di aplikasikan ke kotoran Domba/Kambing yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau Biogas jika mesin dapat dibeli, selain itu untuk limbah pengilingan padi dapat diolah menjadi pakan ternak dan sampah kemasan dapat diserahkan ke Bumdes yang kebetulan bergerak dipengolahan limbah plastik. Selain itu kandang perlu ramah lingkungan yang dapat diarahkan oleh KLHK.

f. Aspek Keuangan

1. Modal Awal

Tabel 3.9 Proyeksi Modal Awal koperasi

Sumber	Nilai
Simpanan Anggota	Rp 25.000.000
Bantuan Pemerintah	Rp 50.000.000
Pinjaman	Rp 75.000.000
Jumlah	**Rp 150.000.000**

2. Proyeksi Laba/Rugi

Tabel 3.10 Proyeksi Laba/Rugi Koperasi

Pendapatan	**Nilai**
Unit Simpan Pinjam	Rp 12.000.000
Penjualan beras	Rp 120.000.000
Ternak	Rp 90.000.000
Total Pendapatan	**Rp 222.000.000**
Biaya	**Nilai**
Operasional	Rp 85.000.000
Penyusutan	Rp 10.000.000
Total Biaya	**Rp 95.000.000**
Laba Bersih	**Rp 127.000.000**

$$ROI = \frac{Rp\ 127.000.000}{Rp\ 150.000.000} \times 100\% = 84{,}6\%$$

Dapat disimpulkan perkiraan akan balik modal pada bulan ke-14

Dari segi bisnis koperasi ini dapat dikatakan LAYAK dengan skor 4/5 berdasarkan pasar yang potensial dan cukup jelas, hanya memerlukan teknis yang tidak terlalu rumit, lagalitas yang sekarang dipermudah dengan bantuan pemerintah dengan program Koperasi Desa Merah Putih, SDM yang cukup tetapi perlu diasah kembali, dinilai cukup ramah lingkungan dan finansial yang tergolong sehat dengan ROI > 50%.

3.3.2 Proses Pembentukan Koperasi

Pembentukan koperasi dapat ditinjau daari Pasal 6 hingga 8 dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan dalam kajian ini juga menambahkan panduan dari Kementrian Perkoperasian, Berikut proses-nya

1. Penyuluhan dan Sosialisasi

Penyuluhan da sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman sesungguhnya tentang perkoperasian kepada calon anggota yaitu penduduk Desa

Tarunajaya. Kegiatan yang dapat dilakuakan antara lain adalah *Focus Group Discussion* (FGD), Penyuluhan yang mengundang perwakilan dari Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang sebagai pembicara dengan topik perbedaan koperasi dengan Bank Emok, manfaat menjadi anggota koperasi, dan memaparkan potensi ekonomi desa kepada Pemerintah Desa untuk menggali lagi potensi desa dengan pembentukan koperasi.

2. Rapat Pendirian

Setelah terkumpul masyarakat yang tertarik bergabung setidaknya 20 orang. Dilakukan rapat anggota pembentukan koperasi yang disaksikan oleh petugas dari Dinas Koperasi. Rapat anggota ini menentukan nama koperasi dan tempat kedudukan, maksud tujuan, ketentuan keanggotaan, hak kewajiban anggota, dan struktur organisasi dengan menujuk pengurus dan pengawas. Dalam rapat dibuatkan berita acara dengan ditandatangani oleh semua pendiri.

3. Pra-Koperasi

Koperasi dapat berjalan operasional sebelum dilakukan pengurusan pengesahan menjadi badan hukum, koperasi dapat memulai rekrutmen anggota baru, melakukan pelatihan, dan mulai melakukan operasionalisasi sederhana seperti simpan pinjam. Proses ini dapat berlangsung 6 bulan hingga koperasi sepenuhnya siap dengan menyiapkan buku anggota, buku kas, sistem pembagian SHU, persiapan tempat usaha, perencanaan usaha yang lebih matang, dan lain sebagaiknya hingga siap untuk mengajukan pengesahan resm sebagain badan hukum.

4. Pengesahan Badan Hukum

Setelah itu dilakukan pengajuan berkas dokumen ke Dinas Koperasi yang terdiri dari Berita Acara Rapat Pendirian, AD/ART, daftar nama pendiri beserta fotokopi KTP, surat keterangan domisili dari desa, dan Neraca Awal. Semua dokumen tersebut kini bisa di serahkan melalui *Website* Koperasi Desa Merah Putih untuk mempermudah proses penyerahan dokumen. Setelah itu dari Dinas akan meninjau kelayakan Koperasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2023. Setelah itu akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum dan akan mendapat Nomor Hukum Koperasi.

3.4 Kendala Pembentukan Koperasi

Selain potensi yang dimiliki Desa tarunajaya, perlu ditelaah pula kendala yang dapat menghambat pembentukan koperasi di Desa Tarunajaya. hal ini dapat menjadi pertimbangan semua pihak yang hendak membentuk koperasi di Desa Tarunajaya, karena tampa memahami kendala, pembentukan koperasi akan berjalan sia–sia. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam membentuk Desa Tarunajaya:

3.4.1 Kendala Internal

Dalam pembentukan koperasi, masyarakat desa perlu memiliki pemahaman terhadap koperasi sesungguhnya dan juga ketersediaan menjadi anggota koperasi yang berkomitmen. Untuk masyarakat Desa Tarunajaya sendiri, menurut keterangan Kepala Dusun Ciduging, sebagian besar masyarakat sudah cukup trauma dengan kehadiran Bank Emok yang berbalut Koperasi, karena banyak masyarakat di Desa Tarunajaya sendiri sudah banyak yang terlilit hutang di Bank

Emok, dan menyebar ketakutan di desa. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan perlu adanya usaha ekstra untuk mengubah presepsi masyarakat Desa Tarunajaya terhadap koperasi itu sendiri karena sudah tercoreng.

Dari studi lapangan yang dilakukan, masyarakat hanya mengetahui koperasi hanya usaha simpan pinjam atau tempat berhutang, dan belum banyak masyarakat mengetahui adanya bentuk koperasi lainnya yang lebih membantu meningkatkan kesejakteraan masyarakat seperti koperasi produksi, konsumen, serba usaha dan lainnya, hal ini terlontar pada sesi *forum discussion* yang dilakukan saat penyuluhan perkoperasian. Pengetahuan perkoperasian yang sangat rendah inilah yang menjadi hambatan terbesar dalam pembentukan koperasi.

Menurut keterangan Sekretaris Desa bahwa sebelumnya sudah terdapat koperasi yang terbentuk di Desa Tarunajaya, namun semua gulung tikar karena masyarakat selalu menunggak pembayaran pinjaman atau kurangnya kontribusi. Hal ini menjadi masalah yang sering terjadi diberbagai koperasi yaitu rendahnya pastisipasi anggota koperasi.

3.4.2 Kendala Eksternal

Selain dari segi internal masyarakat terdapat kendala lainnya, seperti maraknya Bank Emok ataupun rentenir yang enggan adanya pembentukan koperasi yang akan mengusik lahan penghasilannya. Selain itu selama dilakukannya studi lapangan terdapat hambatan dari pihak BUMDes yang merasa terganggu jika bidangnya terusik jika dibentuknya koperasi.

Dari pemerintahan Desa sendiri sejauh ini belum ada langkah signifikan untuk membentuk koperasi atau mendukung pembentukan koperasi di Desa karena

sebelumnya Desa sudah memiliki BUMDes dari keterangan Sekretaris Desa Tarunajaya pun beranggapan yang sama, tetapi karena wacana Koperasi Merah Putih terdapat peluang besar akan adanya pembentukan koperasi didukung pemerintah desa dalam waktu dekat.



Gambar 3.5 Diagram Fishbone Kendala Pembentukan Koperasi di Desa Tarunajaya

Dari beberapa kendala yang dapat menghambat pembentukan perlu adanya solusi nyata dari berbagai pihak seperti Dinas Perkoperasian Kabupaten Sumedang maupun Pemerintah Desa Tarunajaya, sejalan dengan wacana Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, masalah – masalah ini perlu di atasi sesegera mungkin. Berikut rekomendasi solusi kendala dari masalah di atas:

Tabel 3.11 Rekomendasi Solusi Kendala Pembentukan Koperasi

Kategori Kendala	Bentuk Kendala	Bentuk Kendala	Pelaku Utama
Trauma Masyarakat	Trauma akibat "Bank Emok" berkedok koperasi yang memberatkan hutang warga.	1. Sosialisasi intensif tentang perbedaan koperasi asli vs. rentenir. 2. Demonstrasi transparansi pengelolaan koperasi melalui contoh nyata (misal: buka buku kas rutin).	Pemerintah Desa, Dinas Koperasi Kabupaten, Penyuluh Koperasi.
Keterbatasan Pemahaman	Masyarakat hanya mengenal koperasi sebagai simpan pinjam.	1. Penyuluhan tentang jenis koperasi lain (produksi, konsumen, serba usaha). 2. Pelatihan studi kasus koperasi sukses di desa tetangga.	Akademisi (Universitas), Penyuluh atau Praktisi Koperasi, Tokoh Masyarakat.
Partisipasi Rendah	Sejarah koperasi gagal karena anggota tidak aktif membayar pinjaman/kontribusi.	1. Sistem keanggotaan bertahap (mulai dari kelompok kecil terpercaya). 2. Insentif bagi anggota aktif	Pengurus Koperasi, Kelompok Tani/Peternak.
SDM Terbatas	Kurangnya keterampilan manajemen koperasi.	1. Pelatihan manajemen koperasi untuk calon pengurus. 2. Pendampingan oleh Dinas Koperasi/Kementerian selama 6 bulan pertama.	Dinas Koperasi Kabupaten, LSM Pendamping Desa.
Dukungan Pemdes	Minimnya dukungan pemdes karena fokus pada BUMDes..	1. Memanfaatkan program "Koperasi Merah Putih" sebagai momentum.	BPD Sekretaris Desa. Camat, Kepala Desa.

IKOPIN University

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan Kajian yang dilakukan terdapat beberapa hal yang dapat disimpulakan, berikut diantaranya :

1) Dari segi Ekonomi dan Sosial, Desa Tarunajaya memiliki sumber daya unggulan di sektor pertanian (padi, ubi kayu, jamur), peternakan (domba/kambing), dan UMKM olahan pangan. Potensi anggota koperasi cukup besar (4.399 jiwa usia produktif) dengan tingkat pendidikan yang memadai (26% SMA, 5% PT). Tingkat kemiskinan (11%) dan pengangguran yang meningkat membutuhkan solusi ekonomi kolektif seperti koperasi.
2) Kendala yang dihadapi dalam pembentukan koperasi antara lain, trauma masyarakat terhadap "Bank Emok" berkedok koperasi, minimnya pemahaman tentang koperasi non-simpan pinjam, dan partisipasi rendah. Persaingan dengan rentenir/Bank Emok, serta tumpang tindih peran dengan BUMDes.
3) Koperasi yang menjadi rekomendasi antara lain, Koperasi Serba Usaha (pertanian, peternakan, UMKM) dan Koperasi Produsen Ternak paling *feasible* untuk dikembangkan, mengingat potensi domba/kambing yang signifikan dan dukungan pemdes.

4.2 Saran-saran

Dalam Penelitian ini diperlukan saran untuk memasitikan keberhasilan dalam pembentukan koperasi di Desa tarunajaya, berikut saran yang disampaikan peneliti:

1) Pemerintah Desa dan Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang, diharapkan dapat mengelar Sosialisasi Intensif, pelatihan tentang jenis koperasi (produksi/konsumen) untuk mengubah persepsi negatif masyarakat. Libatkan Ahli, Praktisi koperasi atau tokoh yang terkemuka sebagai narasumber untuk membangun kepercayaan.
2) Perlunya Fasilitasi pendampingan oleh Dinas Koperasi/Kementerian selama 6 bulan pertama. Manfaatkan program Koperasi Merah Putih untuk modal awal dan pelatihan manajemen.
3) Pembentukan Kelompok Pra-Koperasi dapat dimulai dengan kelompok kecil (20 orang) di sektor unggulan (ternak/pertanian) untuk meminimalkan risiko. Gunakan sistem transparansi (contoh: buka buku kas rutin) untuk meningkatkan partisipasi.

IKOPIN University

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, S. (2023). *Cara Mengukur Pelayanan Prima untuk Anggota Koperasi 61*. 61–70.

Buari, L. H., Syifanaura, A., Mulyadi, N. P., & ... (2021). Laporan Praktik Lapang Implementasi Jatidiri Koperasi Dan Analisis Swot Pada Koperasi Unit Desa Sawargi Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. *... Ekonomi Dan Bisnis*, 61–75.

Dr. Kasmir, S.E., M.M. & Jakfar, S.E., M. . (2012). *Studi Kelayakan Bisnis (Cet. 8)*. Kencana.

Dr.H. Dandan Irawan, SE., M. S. (2024). *Urgensi JatiDiri Koperasi*. *1*(5), 1–81.

Ermaya, K., & Mulyana, I. (2020). Pelatihan Berkoperasi Untuk Masyarakat Di Desa Cigugur Girang, Kabupaten Bandung Barat. *E-Coops-Day*, 1–14. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoopsday/article/view/379

Fairus, A. (2020). *MENGENAL DESA DAN PEMERINTAH DESA : sejarah pengaturan desa di indonesia* (Edisi 1). Pixelindo.

Nurwati, U., & Rismayanti. (2021). Peran Koperasi Produsen Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Anggota Melalui Pengelolaan Limbah Ternak Sapi Perah. *Prosiding Seminar Nasional*, 207–218. http://repository.ikopin.ac.id/1410/%0Ahttp://repository.ikopin.ac.id/1410/1/13 Artikel Prosiding-Bu Ucu-edited.pdf

Shofwan Azhar Solihin dan Ucu Nurwati. (2021). *Komitmen Anggota Dan Layanan Prima Kunci Keberhasilan Koperasi*. 109–114.

Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi Dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, *3*(1), 19–27. https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.599

Yuliati, Y., & Purnomo, M. (2003). *Sosiologi pedesaan*. Lappera Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=lFhYAAAACAAJ

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi





